



P U T U S A N

Nomor : 1827/PID/B/2009/PN.JKT.SEL

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IBRAHIM als.BOIM bin.ZAENUDIN JAYA
Tempat lahir : Jember
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 04 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Rs.Fatmawati Raya Rt 03 / 07 N0.35
Kel.Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi - saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM als.BOIM bin.ZAENUDIN JAYA, bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembakaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 KUHP jo.Pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM als.BOIM bin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENUDIN JAYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur busa bekas terbakar, 1(satu) potong jaket bekas terbakar, 1 (satu) map plastik bekas terbakar, 1 (satu) kotak korek api kayu, 1 (satu) sebilah golok terhunus tanpa gagang.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan - ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP jo. Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi kepersidangan maka saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai berikut :

- H.MOCH SAYRIF bin.MOCH SUYATNO

- Apakah saksi kenal dengan Terdakwa dan apakah ada hubungan keluarga ?

0 Ya, saya kenal dengan Terdakwa karena saya sebagai paman ;

- Kapan dan dimana kejadian Terdakwa melakukan pembakaran tersebut ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Pada tanggal 30 September 2009 sekitar jam 20.30 wib di rumah saya bealamat Jl.Rs.Fatmawati Raya No.35, Cilandak, Jakarta Selatan ;

- Apakah saksi tahu faktor penyebab Terdakwa melakukan pembakaran ?

0 Karena Terdakwa meminta kepada Ibunya yang bernama MANIH bin.NIMAN untuk membetulkan sepeda motornya yang rusak untuk dibawa ke bengkel, akan tetapi ibunya tidak menuruti permintaan Terdakwa dan akan mengancam akan membakar rumah apabila kemauanya tidak dituruti ;

- Apakah yang dilakukan Terdakwa setelah permintaannya tidak dituruti oleh ibunya ?

0 Terdakwa membakar rumah saksi, setelah itu tidak lama kemudian SURYDI JOHAN bin.ZAENUDIN JAYA dan SAPRUDIN JOHAN berteriak api – api yang berasal dari kamar Terdakwa sebagian kasur busa sudah terbakar ;

- Dimanakah Terdakwa berada pada saat rumah sudah terbakar ?

0 Terdakwa sudah tidak ada saat kejadian itu dan Terdakwa sering membuat masalah dan meresahkan lingkungan maka Ibu Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Cilandak, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa surat keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti kepada Hakim Ketua Majelis berupa : 1 (satu) potong jaket bekas terbakar, 1 (satu) kotak korek api kayu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang ;
3. Jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan ;
4. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi - saksi yang di dengar dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada tanggal 30 Setember 2009 sekitar jam 20.30 wib di rumah H.MOCH SYARIF bin.MOCH SUYATNO sebagai paman dari Terdakwa beralamat di Jl.Rs.Fatmawati Raya No.35 Cilandak Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran karena permintaan Terdakwa kepada Ibunya untuk membetulkan sepeda motornya tidak dituruti ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil korek api kayu dan menyulut kasur busa yang berada dikamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa sering membuat masalah dan meresahkan lingkungan maka Ibu Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilandak, Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 187 jo.

Pasal 53 KUHP tersebut di atas, sehingga dengan demikian terdapatlah cukup bukti- bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal- hal dan keadaan- keadaan yang dapat memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena untuk penambah tenaga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, selain Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IBRAHIM als.BOIM bin ZAENUDIN JAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Percobaan pembakaran* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa la manya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) buah kasur busa bekas terbakar, 1 (satu) potong jaket bekas terbakar, 1 (satu) buah map plastik bekas terbakar, 1 (satu) kotak korek api kayu terbakar, 1 (satu) sebilah golok terhunus tanpa gagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SENIN, tanggal 25 JANUARI 2010, yang terdiri dari : **H.AKSIR, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **NUGROHO SETIADJI,SH** dan **TAHSIN,SH** masing – masing sebagai Hakim – hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **ROLAND TUNGGUL, SH**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **IWAN SETIAWAN SH,MH**.um Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

HAKIM
HAKIM KETUA MAJELIS,

-

HAKIM
ANGGOTA,

1.
H.AKSIR,SH,MH

NUGROHO

SETIADJI,SH

2. TAHSIN,SH

PANITERA PENGANTI,

ROLAND TUNGGUL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)